



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

HUBUNGAN KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut penataan kelembagaan Pemerintah Kota Cirebon, perlu adanya pengaturan hubungan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, hubungan kerja Perangkat Daerah tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15

Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA CIREBON TENTANG HUBUNGAN KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Cirebon.
10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
11. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
13. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar SKPD yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
14. Konsultatif adalah hubungan kerja yang bersifat penyalarsan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
15. Kolegial adalah hubungan kerja yang bersifat penyatupaduan dan penyerasian tugas dan fungsi SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
16. Fungsional adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar SKPD sektor berlainan yang memiliki keterkaitan fungsi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.

17. Struktural adalah hubungan kerja yang dilaksanakan dalam rentang kendali kepada bawahannya sesuai dengan struktur organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
18. Koordinatif adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar unit kerja dalam satu SKPD, atau antar SKPD/Instansi/Lembaga, untuk penyelarasan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Hubungan kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk optimalisasi pencapaian hasil kerja.
- (2) Hubungan kerja bertujuan untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan guna meningkatkan optimalisasi, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Hubungan Kerja SKPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. prinsip hubungan kerja;
- b. pola hubungan kerja;
- c. pelaksanaan hubungan kerja;
- d. peran SKPD dan Staf Ahli dalam hubungan kerja;
- e. hubungan kerja antara SKPD lainnya dengan Kecamatan; dan
- f. hubungan kerja antara Kecamatan dengan Kelurahan.

Pasal 4

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang.

BAB IV PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

Hubungan kerja mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing SKPD dan Staf Ahli;
- c. saling memberi manfaat; dan

- d. saling mendorong kemandirian masing-masing SKPD yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB V POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, serta wewenang SKPD dan Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Di dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dan Staf Ahli mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. konsultan kebijakan;
 - b. konsultan teknis;
 - c. konsultan ahli;
 - d. nara sumber;
 - e. sumber data; dan
 - f. mitra kerja.
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan aspek keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhiran data; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi tertentu dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk :
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol dominasi hubungan struktural yang umumnya cenderung terpusat.

- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang SKPD masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenangnya.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar SKPD.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi SKPD;
- b. perumusan rencana strategis SKPD;
- c. integrasi dan sinkronisasi program SKPD;
- d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas SKPD;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai SKPD terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;

- f. pembentukan badan/lembaga yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 13

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah membantu Walikota dalam menyusun kebijakan pemerintahan kota, mengoordinasikan pelaksanaan tugas SKPD, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Kota.
- b. Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya sebagai berikut:
 - 1. Asisten Pemerintahan mengoordinasikan:
 - a) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c) Inspektorat;
 - d) Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan;
 - e) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
 - g) Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
 - h) Kecamatan dan Kelurahan.
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b) Dinas Kesehatan;
 - c) Dinas Pendidikan;
 - d) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e) Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian;
 - f) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - g) Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi (Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan);
 - h) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i) Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - j) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - k) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - l) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - m) Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati;
 - n) Kantor Lingkungan Hidup;
 - o) Kantor Ketahanan Pangan; dan
 - p) Badan Usaha Milik Daerah.
 - 3. Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan:
 - a) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
 - b) Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi (Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika); dan
 - c) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

- c. Dinas daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Lembaga Teknis Daerah berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan spesifik sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan secara:

- a. Periodik, yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan secara berkala; dan
- b. Insidental, yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, seluruh SKPD dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Walikota selaku Kepala Daerah melakukan :
 - a. hubungan kerja struktural dengan SKPD dan Staf Ahli;
 - b. hubungan kerja koordinatif dengan DPRD; dan
 - c. hubungan kerja koordinatif dengan Instansi Vertikal.
- (2) Sekretaris Daerah mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengevaluasian kebijakan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli melaksanakan pola hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan SKPD.
- (5) Alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diformulasikan dalam RKA/DPA Sekretariat Daerah.
- (6) Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan SKPD dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan pengevaluasian kebijakan sesuai bidangnya.
- (7) Kepala Bagian membantu Asisten Sekretaris Daerah berkoordinasi dengan SKPD dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan pengevaluasian kebijakan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.

- (8) SKPD di luar Sekretariat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai fungsi dan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan, melaksanakan hubungan kerja yang bersifat konsultatif, kolegal, fungsional, dan koordinatif dengan SKPD.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan hubungan kerja yang bersifat konsultatif, fungsional, dan koordinatif dengan SKPD.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, struktural dan koordinatif kepada Walikota.
- (2) Staf Ahli melaporkan hasil pelaksanaan hubungan kerja konsultatif dan koordinatif kepada Walikota.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, struktural dan koordinatif kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan hubungan kerja konsultatif, kolegal, fungsional dan koordinatif kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah.

BAB VII

PERAN SKPD DALAM HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Konsultan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah peran Sekretariat Daerah/Staf Ahli/Analisis Kebijakan yang berwenang memberikan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Kota.
- (2) Konsultan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah peran SKPD/pejabat yang karena tugas dan fungsinya berwenang memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Konsultan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah peran SKPD/pejabat yang karena keahliannya berwenang memberikan pertimbangan dalam bidang keahlian/profesinya.

- (4) Nara sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah peran SKPD/Staf Ahli/pejabat yang berwenang memberikan penjelasan/saran/pendapat serta analisis terhadap informasi/data sesuai dengan bidang tugas atau keahliannya.
- (5) Sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e adalah peran SKPD/pejabat yang berwenang memberikan informasi/data sesuai dengan bidang tugas dan fungsi/profesinya.
- (6) Mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah peran SKPD/pejabat yang melakukan kegiatan bersama dengan tujuan terlaksananya kepentingan bersama.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar SKPD/Staf Ahli/pejabat dalam penyelenggaraan hubungan kerja, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian perselisihan.
- (2) Koordinasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA ANTARA SKPD LAINNYA DENGAN KECAMATAN

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan SKPD lainnya bersifat:
 - a. koordinatif; dan
 - b. konsultatif.
- (2) Camat mempunyai fungsi mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas/Badan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh UPTD/UPTB/sebutan lainnya.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. SKPD selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan, memberikan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan kegiatannya paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran;
 - b. SKPD selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan akses bagi Kecamatan untuk memberikan saran, masukan, dan bahan pertimbangan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - c. SKPD selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan memfasilitasi dialog, pertemuan, dan forum koordinasi antara SKPD yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - d. Kecamatan dapat memfasilitasi dialog, pertemuan dan forum koordinasi antara SKPD yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA
ANTARA KECAMATAN DENGAN KELURAHAN

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat koordinatif dan kolegal dalam hal pembinaan dan pengawasan.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kelurahan wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Kecamatan tentang rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang berada di wilayahnya paling lambat pada bulan ketiga sejak dimulainya tahun anggaran; dan
 - b. laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya digunakan oleh Kecamatan sebagai bahan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, meliputi :
 - a. melaksanakan pembinaan administrasi tata pemerintahan;
 - b. menyelenggarakan penerapan dan penegakan peraturan daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat kelurahan;
 - d. melaksanakan pembinaan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. melaksanakan pembinaan dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - f. melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; dan
 - g. melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 29 Januari 2016

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 1 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



MUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007